



Nomor : 181 /DIV.2/KSL/1/2015

Jakarta, 6 Januari 2015

Lampiran : -

Sifat : -

Perihal : Permohonan Arahan Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rutin

Yth. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

di

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 20 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No: 0788/-078.54 tanggal 19 Desember 2014 hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  - a. Pasal 13: PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD;
  - b. Pasal 73 ayat (1) huruf b: Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN;
  - c. Pasal 73 ayat (2) beserta Penjelasan: Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses Pemilihan dibatalkan. Dalam ketentuan ini, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:
    - 1) DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
    - 2) apabila proses pelelangan dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
2. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Kepala LKPP dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/SE/KA/2012 tanggal 27 Desember 2012 angka 2 disebutkan bahwa Kelompok Kerja ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada prinsipnya melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah setelah APBD ditetapkan, namun



untuk percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud dapat dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Terkait percepatan proses pengadaan yang dilakukan mendahului DPA ditetapkan, maka dalam pengumuman pengadaan, pemberian penjelasan, dan/atau dokumen lelang dimasukkan ketentuan mengenai kondisi anggaran. Ketentuan tersebut memuat kondisi bahwa DPA belum ditetapkan dan apabila setelah DPA ditetapkan ternyata anggarannya kurang dari nilai pengadaan yang diadakan atau batal maka proses pelelangan yang sedang secara gagal.

3. Mengacu pada ketentuan di atas, dapat disampaikan antara lain:

- a. Proses pengadaan pelaksanaan kegiatan penanganan kebersihan pada prinsipnya dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dengan metode pelelangan umum. Apabila sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 atau awal Tahun Anggaran 2015, persetujuan bersama tersebut belum tercapai, Gubernur selaku pemegang kekuasaan pemerintahan mengelola keuangan daerah, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dapat menetapkan besaran anggaran untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya (Pasal 20 ayat (6) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
- b. Apabila Gubernur tidak menetapkan APBD sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, atau tidak bersedia menyatakan darurat untuk pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat ditunda bagi kepentingan masyarakat/pelayanan publik, PA perlu membuat justifikasi tertulis dan membuat pernyataan mengenai kondisi yang sifatnya darurat. Selanjutnya PA membuat persetujuan penggunaan anggaran. Dengan demikian proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan sekalipun APBD dan DPA belum disahkan, dengan dimulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PPK kepada penyedia yang sedang melaksanakan pekerjaan atau penyedia yang dinilai mampu. Untuk mudahnya, Penunjukan Langsung dilakukan kepada penyedia tahun sebelumnya. Spesifikasi teknis barang/jasa dan harga yang digunakan adalah maksimal sama dengan tahun sebelumnya.
- c. Setelah DPA ditetapkan dan penyedia terpilih dapat bekerja, terhadap penyedia yang telah bekerja berdasarkan SPMK, dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak sebagai dasar pembayaran. Pembayaran didasarkan pada pengukuran nyata di lapangan. Apabila PPK meragukan nilai atau volume pekerjaan yang ditagihkan, dapat meminta audit kepada inspektorat atau instansi terkait sebagai dasar pembayaran.



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- d. Sementara itu, sambil menunggu persetujuan bersama Gubernur dan DPRD serta terbitnya DPA, untuk melanjutkan pekerjaan pada bulan berikutnya, Pokja ULP melakukan proses pelelangan.
4. Berdasarkan Pasal 21 Perpres No.106 Tahun 2007 tentang LKPP, bahwa salah satu tugas LKPP adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, oleh karena itu keputusan yang diambil terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai kewenangannya.
  5. Apabila di kemudian hari ditemukan data lain yang berbeda dari yang disampaikan ke LKPP, maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.
  6. Untuk informasi lebih lanjut mengenai permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, silahkan kunjungi database konsultasi yang ada pada database konsultasi yang terdapat pada banner "Portal Konsultasi PBJ" di sebelah kiri bawah halaman utama website LKPP atau di [www.konsultasi.lkpp.go.id](http://www.konsultasi.lkpp.go.id) atau di FAQ.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Advokasi dan Penyelesaian  
Sengketa Wilayah II



Emin Adhy Muhaemin

Tembusan :  
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa